



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2014/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	: ZAINAL ABIDIN Bin ANANG HIDAYAT ; -----
Tempat Lahir	: Banjarmasin ; -----
Umur/Tgl Lahir	: 34 tahun / 20 Februari 1980 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Jalan Telkom Desa Panggung Baru Rt.1/1 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
A g a m a	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Swasta ; -----
Pendidikan	: SMP (tamat) ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan 6 Agustus 2014 ;

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat hukum yaitu **Hj. SUNARTI, SH** Advokat-Pengacara dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga / Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1 Komplek Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 190/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 11 September 2014 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 190/Pen.Pid/2014/PN.Pli tanggal 11 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 190/Pen.Pid/2014/PN.Pli tanggal 11 September 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ABIDIN Bin ANANG HIDAYAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Beat, dengan nomor polisi DA 6692 LAF warna hitam dengan Noka MH1JFD211DK600773, dan Nosin JFD2E-1596703, beserta kunci kontak warna hitam ; -----

- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak sepeda motor merk / jenis Honda Beat, dengan nomor polisi DA 6692 LAF warna hitam dengan Noka MH1JFD211DK600773, dan Nosin JFD2E-1596703 pemilik atas nama Eka Yuliana alamat Desa Kampung Baru Rt.2 Rw.2 Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hartati ; -----

- 1 (satu) lembar jaket jenis kain parasut bertuliskan Honda Perdana Motor, lengan panjang warna hitam ; -----

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong yang bertuliskan Bandung West Java Vespa 1976 yang berlumuran darah, lengan pendek warna putih ; -----

- 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans merk d Loid's warna hitam ; ---

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Hartati (ibu tiri korban) ;

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi panjang ± 65 Cm (enam puluh lima sentimeter) diujungnya berbentuk lancip dan disisi lain berbentuk bengkok seperti alat pencabut paku coklat dan berkarat ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar :

- Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan putusan dengan seringan ringannya dengan alasan terdakwa menyadari atas kesalahan dan kelalaiannya ;

- Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-95/ Pelai/Epp.2/09/2014 tanggal 5 September 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

PERTAMA ; -----

Primair : -----

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin ANANG HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat dijalan Telkom Desa Panggung baru Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, karena merasa dendam dengan korban Bayu Ramadhani yang pernah meniduri saksi Hartati yang merupakan ibu kandung terdakwa, terdakwa berencana untuk membunuh korban Bayu Ramadhani (adik tiri terdakwa) yang tinggal serumah dengan terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wita, terdakwa berniat untuk melaksanakan rencananya tersebut dengan cara berpura-pura meminta bantuan kepada korban untuk mengajari cara memperbaharui pengaturan awal pada HP milik terdakwa untuk mengalihkan perhatian korban, dimana pada saat korban sedang sibuk membuka HP milik terdakwa, secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dari dalam dapur rumah terdakwa dan memukulkan linggis tersebut kearah tubuh korban berulang kali pada bagian leher, dada dan punggung korban hingga korban tidak berdaya dan tidak bergerak lagi dan akhirnya meninggal dunia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena merasa bingung, terdakwa menghubungi saksi Hartati yang sedang keluar rumah agar cepat pulang, dimana setelah saksi Hartati sampai dirumah dan mengetahui keadaan korban, saksi Hartati menyuruh terdakwa untuk menyiapkan sepeda motor guna mengantarkan korban kerumah sakit dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saksi Hartati duduk dibelakang dan korban dalam posisi diapit ditengah-tengah, namun sesampainya di tengah jalan, terdakwa berbalik arah menuju kearah Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang untuk membuang mayat korban Bayu Ramadhani karena terdakwa beranggapan korban telah meninggal dunia sehingga saksi Hartati marah kepada terdakwa dan mencoba menghentikan terdakwa dengan cara menarik baju yang dikenakan oleh terdakwa hingga akhirnya terdakwa bersama korban dan saksi Hartati jatuh dari sepeda motor dan selanjutnya diamankan oleh warga sekitar dan dilaporkan ke pihak kepolisian ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum No. 445/36/VII/2014/RSUD.HB tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henderi Saputra selaku dokter pada RSU Hadji Boejasin didapat hasil pemeriksaan mayat yang antara lain yaitu : -----

Leher : - Tampak kebiruan dibawah telinga kiri ; -----

- Luka memar berwarna merah dileher belakang setinggi pundak ; -----
- Luka memar berwarna merah dibawah telinga kiri, dengan ujung luka ke-I terletak 5 Cm dibawah telinga kiri, 10 Cm dari sudut mulut, ujung luka ke-II terletak 5 Cm diatas pundak digaris tengah tulang tubuh dengan ukuran panjang 13 Cm lebar 4,5 Cm ; -----

Dada

:	-	Luka memar berwarna merah didada kiri dengan ukuran panjang 16 Cm, lebar 2,5 Cm,
---	---	--



			terletak 13 Cm dari sumbu tubuh dan 7 Cm dibawah puting susu kiri ; -----
		-	Luka memar berwarna merah didada kiri, terletak 2,5 Cm dari garis sumbu tubuh, 7 Cm dari puting susu kiri, 17 Cm dari garis sumbu tubuh, 14 Cm dibawah garis puting susu kanan ; ----- ----- -----
		-	Luka memar berwarna merah di dada kiri, dengan ujung luka ke-I terletak 6 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 6 Cm di bawah puting susu dan ujung luka ke-II terletak 8 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 11 Cm dibawah puting susu kiri. Luka diatas berukuran panjang 13 Cm, lebar 1,5 Cm; ----- ----- -----
		-	Luka memar berwarna merah didada kiri, dengan ujung luka ke-I terletak 9 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 8 Cm dari puting



			susu kanan, ujung luka ke-II terletak 11 Cm dibawah puting susu kanan. Luka diatas berukuran panjang 9 Cm, lebar 2,5 Cm; ----- -----
		-	Luka memar berwarna merah didada kanan, terletak 3 Cm dari sumbu tubuh garis tengah, 13 Cm dari puting susu kanan, Luka diatas berukuran panjang 12 Cm, lebar 2 Cm;-
		-	Luka memar berwarna merah di dada kiri, dengan ujung luka ke-I terletak 15 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 13 Cm dari puting susu kiri, dan dengan ujung luka ke-II terletak 3 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 18 Cm dari puting susu kiri. Luka diatas berukuran panjang 14 Cm, lebar 2,5 Cm; ----- -----
		-	Luka memar berwarna merah di dada kiri, dengan ujung luka ke-I terletak 17 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 13



			Cm dari puting susu kiri, dan ujung luka ke-II terletak 5 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 21 Cm dari puting susu kiri. Luka diatas berukuran panjang 13 Cm, lebar 2 Cm; ----
		-	Luka lecet tekan pada dada kaann bawah 9 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 14,5 Cm dari puting susu kanan, yang terbesar ukuran panjang 0,5 Cm lebar 1 Cm ; -----

Dengan kesimpulan luka tersebut berhubungan dengan sebab kematian ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 340 KUHP ;

Subsidiair : -----

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin ANANG HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat dijalan Telkom Desa Panggung baru Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, karena merasa dendam dengan korban Bayu Ramadhani yang pernah meniduri saksi Hartati yang merupakan ibu kandung terdakwa, terdakwa berencana untuk membunuh korban Bayu Ramadhani (adik tiri terdakwa) yang tinggal serumah dengan terdakwa. Selanjutnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wita, terdakwa berniat untuk melaksanakan rencananya tersebut dengan cara berpura-pura meminta bantuan kepada korban untuk mengajari cara memperbaiki pengatur awal pada HP milik terdakwa untuk mengalihkan perhatian korban, dimana pada saat korban sedang sibuk membuka HP milik terdakwa, secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dari dalam dapur rumah terdakwa dan memukulkan linggis tersebut kearah tubuh korban berulang kali pada bagian leher, dada dan punggung korban hingga korban tidak berdaya dan tidak bergerak lagi dan akhirnya meninggal dunia ; -----

- Bahwa selanjutnya karena merasa bingung, terdakwa menghubungi saksi Hartati yang sedang keluar rumah agar cepat pulang, dimana setelah saksi Hartati sampai dirumah dan mengetahui keadaan korban, saksi Hartati menyuruh terdakwa untuk menyiapkan sepeda motor guna mengantarkan korban ke rumah sakit dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saksi Hartati duduk dibelakang dan korban dalam posisi diapit ditengah-tengah, namun sesampainya di tengah jalan, terdakwa berbalik arah menuju kearah Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang untuk membuang mayat korban Bayu Ramadhani karena terdakwa beranggapan korban telah meninggal dunia sehingga saksi Hartati marah kepada terdakwa dan mencoba menghentikan terdakwa dengan cara menarik baju yang dikenakan oleh terdakwa hingga akhirnya terdakwa bersama korban dan saksi Hartati jatuh dari sepeda motor dan selanjutnya diamankan oleh warga sekitar dan dilaporkan ke pihak kepolisian ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum No. 445/36/VII/2014/RSUD.HB tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henderi Saputra selaku dokter pada RSU Hadji Boejasin didapat hasil pemeriksaan mayat yang antara lain yaitu : -----

Leher : - Tampak kebiruan dibawah telinga kiri ; -----

- Luka memar berwarna merah dileher belakang setinggi pundak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar berwarna merah dibawah telinga kiri, dengan ujung luka ke-I terletak 5 Cm dibawah telinga kiri, 10 Cm dari sudut mulut, ujung luka ke-II terletak 5 Cm diatas pundak digaris tengah tulang tubuh dengan ukuran panjang 13 Cm lebar 4,5 Cm ;

Dada	:	-	Luka memar berwarna merah didada kiri dengan ukuran panjang 16 Cm, lebar 2,5 Cm, terletak 13 Cm dari sumbu tubuh dan 7 Cm dibawah puting susu kiri ;
		-	Luka memar berwarna merah didada kiri, terletak 2,5 Cm dari garis sumbu tubuh, 7 Cm dari puting susu kiri, 17 Cm dari garis sumbu tubuh, 14 Cm dibawah garis puting susu kanan ;
		-	Luka memar berwarna merah di dada kiri, dengan ujung luka ke-I terletak 6 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 6 Cm di bawah puting susu dan ujung luka ke-II terletak 8 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 11 Cm dibawah puting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			susu kiri. Luka diatas berukuran panjang 13 Cm, lebar 1,5 Cm; ----- -----
		-	Luka memar berwarna merah didada kiri, dengan ujung luka ke-I terletak 9 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 8 Cm dari puting susu kanan, ujung luka ke-II terletak 11 Cm dibawah puting susu kanan. Luka diatas berukuran panjang 9 Cm, lebar 2,5 Cm; ----- -----
		-	Luka memar berwarna merah didada kanan, terletak 3 Cm dari sumbu tubuh garis tengah, 13 Cm dari puting susu kanan, Luka diatas berukuran panjang 12 Cm, lebar 2 Cm;-
		-	Luka memar berwarna merah di dada kiri, dengan ujung luka ke-I terletak 15 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 13 Cm dari puting susu kiri, dan dengan ujung luka ke-II terletak 3 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 18



			Cm dari putting susu kiri. Luka diatas berukuran panjang 14 Cm, lebar 2,5 Cm; ----- ----- -----
		-	Luka memar berwarna merah di dada kiri, dengan ujung luka ke-I terletak 17 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 13 Cm dari puting susu kiri, dan ujung luka ke-II terletak 5 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 21 Cm dari putting susu kiri. Luka diatas berukuran panjang 13 Cm, lebar 2 Cm; ----
		-	Luka lecet tekan pada dada kaann bawah 9 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 14,5 Cm dari putting susu kanan, yang terbesar ukuran panjang 0,5 Cm lebar 1 Cm ; -----

Dengan kesimpulan luka tersebut berhubungan dengan sebab kematian ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 338 KUHP ;

ATAU-----

KEDUA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin ANANG HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat dijalan Telkom Desa Panggung baru Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, karena merasa dendam dengan korban Bayu Ramadhani yang pernah meniduri saksi Hartati yang merupakan ibu kandung terdakwa, terdakwa berencana untuk membunuh korban Bayu Ramadhani (adik tiri terdakwa) yang tinggal serumah dengan terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wita, terdakwa berniat untuk melaksanakan rencananya tersebut dengan cara berpura-pura meminta bantuan kepada korban untuk mengajari cara memperbaharui pengaturan awal pada HP milik terdakwa untuk mengalihkan perhatian korban, dimana pada saat korban sedang sibuk membuka HP milik terdakwa, secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dari dalam dapur rumah terdakwa dan memukulkan linggis tersebut kearah tubuh korban berulang kali pada bagian leher, dada dan punggung korban hingga korban tidak berdaya dan tidak bergerak lagi ;
- Bahwa selanjutnya karena merasa bingung, terdakwa menghubungi saksi Hartati yang sedang keluar rumah agar cepat pulang, dimana setelah saksi Hartati sampai dirumah dan mengetahui keadaan korban, saksi Hartati menyuruh terdakwa untuk menyiapkan sepeda motor guna mengantarkan korban kerumah sakit dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saksi Hartati duduk dibelakang dan korban dalam posisi diapit ditengah-tengah, namun sesampainya di tengah jalan, terdakwa berbalik arah menuju kearah Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang untuk membuang mayat korban Bayu Ramadhani karena terdakwa beranggapan korban telah meninggal dunia sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hartati marah kepada terdakwa dan mencoba menghentikan terdakwa dengan cara menarik baju yang dikenakan oleh terdakwa hingga akhirnya terdakwa bersama korban dan saksi Hartati jatuh dari sepeda motor dan selanjutnya diamankan oleh warga sekitar dan dilaporkan ke pihak kepolisian, dimana pada saat itu diketahui bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum No. 445/36/VII/2014/RSUD.HB tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henderi Saputra selaku dokter pada RSU Hadji Boejasin didapat hasil pemeriksaan mayat yang antara lain yaitu : -----

Leher : - Tampak kebiruan dibawah telinga kiri ; -----

- Luka memar berwarna merah dileher belakang setinggi pundak ; -----
- Luka memar berwarna merah dibawah telinga kiri, dengan ujung luka ke-I terletak 5 Cm dibawah telinga kiri, 10 Cm dari sudut mulut, ujung luka ke-II terletak 5 Cm diatas pundak digaris tengah tulang tubuh dengan ukuran panjang 13 Cm lebar 4,5 Cm ; -----

Dada

:	-	Luka memar berwarna merah didada kiri dengan ukuran panjang 16 Cm, lebar 2,5 Cm, terletak 13 Cm dari sumbu tubuh dan 7 Cm dibawah puting susu kiri ; -----
	-	Luka memar berwarna merah didada kiri, terletak 2,5 Cm dari garis sumbu tubuh, 7 Cm dari puting susu kiri, 17 Cm dari garis sumbu



			tubuh, 14 Cm dibawah garis puting susu kanan ; ----- ----- -----
		-	Luka memar berwarna merah di dada kiri, dengan ujung luka ke-I terletak 6 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 6 Cm di bawah puting susu dan ujung luka ke-II terletak 8 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 11 Cm dibawah puting susu kiri. Luka diatas berukuran panjang 13 Cm, lebar 1,5 Cm; ----- ----- -----
		-	Luka memar berwarna merah didada kiri, dengan ujung luka ke-I terletak 9 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 8 Cm dari puting susu kanan, ujung luka ke-II terletak 11 Cm dibawah puting susu kanan. Luka diatas berukuran panjang 9 Cm, lebar 2,5 Cm; ----- -----
		-	Luka memar berwarna merah didada kanan,



			terletak 3 Cm dari sumbu tubuh garis tengah, 13 Cm dari puting susu kanan, Luka diatas berukuran panjang 12 Cm, lebar 2 Cm;-
		-	Luka memar berwarna merah di dada kiri, dengan ujung luka ke-I terletak 15 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 13 Cm dari puting susu kiri, dan dengan ujung luka ke-II terletak 3 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 18 Cm dari puting susu kiri. Luka diatas berukuran panjang 14 Cm, lebar 2,5 Cm; ----- ----- -----
		-	Luka memar berwarna merah di dada kiri, dengan ujung luka ke-I terletak 17 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 13 Cm dari puting susu kiri, dan ujung luka ke-II terletak 5 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 21 Cm dari puting susu kiri. Luka diatas berukuran panjang 13 Cm, lebar 2 Cm; ----
		-	Luka lecet tekan pada dada kaann



			bawah 9 Cm dari garis tengah sumbu tubuh, 14,5 Cm dari putting susu kanan, yang terbesar ukuran panjang 0,5 Cm lebar 1 Cm ; -----
--	--	--	--

Dengan kesimpulan luka tersebut berhubungan dengan sebab kematian ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; ---

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. HARTATI Binti (Alm) SUNTING : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat dirumah saksi di jalan Telkom Desa Panggung baru Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menganiaya korban Bayu Ramadhan menggunakan sebuah linggis hingga korban meninggal dunia ;

- Bahwa saksi sebelumnya ada dirumah anak saksi dan mengetahui hal tersebut setelah saksi ditelpon oleh terdakwa sekitar jam 21.00 Wita dan terdakwa menyuruh saksi pulang ; -----
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah melihat korban terkapat dilantai dan saksi langsung meminta terdakwa untuk membawa korban kerumah sakit karena saksi yakin pada saat itu korban belum meninggal dunia ; -----



- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa membawa korban kerumah sakit menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan posisi terdakwa mengemudi, korban ditengah dan saksi dibelakang ; -----
- Bahwa dipersimpangan jalan Telkom terdakwa berbalik arah mengemudikan sepeda motor kearah Banjarmasin dan masuk ke Desa Mardatah, saksi berusaha menarik baju terdakwa agar kembali kerumah sakit namun terdakwa tetap mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan akhirnya terjatuh didepan rumah warga ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat luka korban karena keadaan gelap malam hari ; ---
- Bahwa setelah jatuh terdakwa menderita luka dan tidak sadarkan diri ; -----
- Bahwa saksi sempat dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) hari, kemudian saksi diperiksa oleh polisi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia pada saat dirumah sakit diberitahu oleh perawat rumah sakit ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;---

Saksi II. TONNY WAHYU JOKO INDARTO Bin SILAM MARHADI : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat dijalan Telkom Desa Panggung baru Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menganiaya korban Bayu Ramadhan menggunakan sebuah linggis hingga korban meninggal dunia ; -
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi sedang piket mendapat laporan dari warga masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Martadah bahwa menemukan mayat seorang laki-laki umur 20 tahun ; -----

- Bahwa kemudian saksi menuju tempat kejadian bersama anggota polisi lainnya, kemudian melihat korban ada dirumah bidan, selanjutnya korban dibawa kerumah sakit, sedangkan terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Tanah Laut ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan korban meninggal akibat kecelakaan, setelah dilakukan penelitian oleh Penyidik, ternyata korban meninggal akibat dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Saksi III. ZAMHUSEIN Bin ABBAS :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat dijalan Telkom Desa Panggung baru Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menganiaya korban Bayu Ramadhan menggunakan sebuah linggis hingga korban meninggal dunia ; -
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi sedang berada dirumah dan dihubungi oleh Sekretaris Desa Martadah yang memberitahukan perihal adanya peristiwa kecelakaan dan diketahui bahwa salah satu korban kecelakaan tersebut meninggal dunia ; -----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi menuju tempat kejadian dan ternyata benar bahwa salah satu korban telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dikendarai



oleh 3 (tiga) orang, yang kemudian saksi ketahui bernama Hartati umur 60 (enam puluh) tahun, Zainal Abidin umur 34 (tiga puluh empat) tahun dan Bayu Ramadhani umur 20 (dua puluh) tahun dalam keadaan meninggal dunia ;

- Bahwa kemudian saksi bersama warga lainnya mengantarkan korban ke Puskesmas Martadah ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang Ulang ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat dirumah orang tua terdakwa di jalan Telkom Desa Panggung baru Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menganiaya korban Bayu Ramadhan menggunakan sebuah linggis hingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa telah lama berencana untuk membunuh korban Bayu Ramadhani (adik tiri terdakwa) yang tinggal serumah dengan terdakwa, karena terdakwa marah dan iri atas perlakuan ibu terdakwa terhadap korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wita, terdakwa berniat untuk melaksanakan rencananya tersebut dengan cara berpura-pura meminta bantuan kepada korban untuk mengajari cara memperbaharui pengaturan awal pada HP milik terdakwa untuk mengalihkan perhatian korban ;

- Bahwa saat korban sedang sibuk membuka HP milik terdakwa, secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dari dalam dapur rumah terdakwa dan memukulkan linggis tersebut kearah tubuh korban berulang kali pada bagian leher, dada, perut dan punggung korban hingga korban tidak berdaya dan tidak bergerak lagi dan akhirnya meninggal dunia ;-----
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara membabi buta sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali kearah tubuh korban ;-----
- Bahwa selanjutnya karena merasa bingung, terdakwa menghubungi ibu kandung terdakwa yang bernama Hartati yang sedang keluar rumah agar cepat pulang, dimana setelah saksi Hartati sampai dirumah dan mengetahui keadaan korban, saksi Hartati menyuruh terdakwa untuk menyiapkan sepeda motor guna mengantarkan korban kerumah sakit dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saksi Hartati duduk dibelakang dan korban dalam posisi diapit ditengah-tengah ;

- Bahwa dalam perjalanan kerumah sakit, terdakwa berbalik arah menuju kearah Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang untuk membuang mayat korban Bayu Ramadhani karena terdakwa beranggapan korban telah meninggal dunia sehingga saksi Hartati marah kepada terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba menghentikan terdakwa dengan cara menarik baju yang dikenakan oleh terdakwa hingga akhirnya terdakwa bersama korban dan saksi Hartati jatuh dari sepeda motor dan selanjutnya diamankan oleh warga sekitar dan dilaporkan ke pihak kepolisian ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Beat, dengan nomor polisi DA 6692 LAF warna hitam dengan Noka MH1JFD211DK600773, dan Nosin JFD2E-1596703, beserta kunci kontak warna hitam ;

- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak sepeda motor merk / jenis Honda Beat, dengan nomor polisi DA 6692 LAF warna hitam dengan Noka MH1JFD211DK600773, dan Nosin JFD2E-1596703 pemilik atas nama Eka Yuliana alamat Desa Kampung Baru Rt.2 Rw.2 Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;

- 1 (satu) lembar jaket jenis kain parasut bertuliskan Honda Perdana Motor, lengan panjang warna hitam ;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong yang bertuliskan Bandung West Java Vespa 1976 yang berlumuran darah, lengan pendek warna putih ;

- 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans merk d Loid's warna hitam ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHP maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat dirumah orang tua terdakwa di jalan Telkom Desa Panggung baru Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menganiaya korban Bayu Ramadhan menggunakan sebuah linggis hingga korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa terdakwa telah lama berencana untuk membunuh korban Bayu Ramadhani (adik tiri terdakwa) yang tinggal serumah dengan terdakwa, karena terdakwa marah dan iri atas perlakuan ibu terdakwa terhadap korban yang lebih menyayangi korban ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wita, terdakwa berniat untuk melaksanakan rencananya tersebut dengan cara berpura-pura meminta bantuan kepada korban untuk mengajari cara memperbaharui pengaturan awal pada HP milik terdakwa untuk mengalihkan perhatian korban ; -----
- Bahwa saat korban sedang sibuk membuka HP milik terdakwa, secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dari dalam dapur rumah terdakwa dan memukulkan linggis tersebut kearah tubuh korban berulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pada bagian leher, dada dan punggung korban hingga korban tidak berdaya dan tidak bergerak lagi dan akhirnya meninggal dunia ; -----

- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. 445/36/VII/2014/RSUD.HB tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henderi Saputra selaku dokter pada RSUD Hadji Boejasin didapat kesimpulan bahwa luka-luka pada tubuh korban dapat menyebabkan kematian korban ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu melanggar : -----

- Pertama primair Pasal 340 KHP ; -----
- Pertama subsidiair Pasal 338 KHP ; -----
- Kedua Pasal 353 Ayat (3) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal Pasal 340 KHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain ; -----



3. Dengan direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah terdakwa **ZAINAL ABIDIN Bin ANANG HIDAYAT** yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ; -----

Ad. 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan sengaja" adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki dan menginsafi / mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya yaitu pada saat terdakwa memukulkan 1 (satu) buah linggis kearah tubuh korban berulang kali pada bagian leher, dada, perut dan punggung korban dengan cara membabi buta dan sekuat tenaga hingga kurang lebih 5 (lima) kali ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memukulkan 1 (satu) buah linggis kearah tubuh korban berulang kali, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan kesadaran penuh dan terdakwa seharusnya tahu akibat dari perbuatannya bisa mengakibatkan korban meninggalkan dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et refertum dari Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari Nomor 445/36/VII/2014/RSUD.HB tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HENDRI SAPUTRA dokter Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari, menyatakan korban BAYU RAMADHANI meninggal dunia akibat luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* dalam perkara ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Dengan direncanakan terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan direncanakan terlebih dahulu" adalah seseorang yang melakukan unsure perbuatan dengan direncanakan terlebih dahulu bahwa perbuatannya sudah disusun sedemikian rupa sehingga tercapai apa yang menjadi tujuannya ; -----

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan korban BAYU RAMADHANI sebelumnya sudah ada masalah antara lain mengenai perlakuan ibu terdakwa yang lebih perhatian kepada korban, sehingga terdakwa ingin membunuh korban BAYU RAMADHANI ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjalankan rencananya tersebut terdakwa sebelum kejadian berpura-pura meminta bantuan korban BAYU RAMADHANI untuk mengajari cara memperbaharui pengaturan awal pada HP milik terdakwa untuk mengalihkan perhatian korban ; -----

Menimbang, bahwa pada saat korban sedang sibuk membuka HP milik terdakwa, secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dari dalam dapur rumah terdakwa dan memukulkan linggis tersebut kearah tubuh korban berulang kali pada bagian leher, dada, perut dan punggung korban hingga korban tidak berdaya dan tidak bergerak lagi dan akhirnya meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan direncanakan terlebih dahulu* dalam perkara ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Kesatu primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembenar terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban BAYU RAMADHANI meninggal dunia ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Terdakwa sudah pernah dipidana ; -----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya .-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -

- 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Beat, dengan nomor polisi DA 6692 LAF warna hitam dengan Noka MH1JFD211DK600773, dan Nosin JFD2E-1596703, beserta kunci kontak warna hitam ; -----
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak sepeda motor merk / jenis Honda Beat, dengan nomor polisi DA 6692 LAF warna hitam dengan Noka MH1JFD211DK600773, dan Nosin JFD2E-1596703 pemilik atas nama Eka Yuliana alamat Desa Kampung Baru Rt.2 Rw.2 Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hartati ; -----

- 1 (satu) lembar jaket jenis kain parasut bertuliskan Honda Perdana Motor, lengan panjang warna hitam ; -----
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong yang bertuliskan Bandung West Java Vespa 1976 yang berlumuran darah, lengan pendek warna putih ; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans merk d Loid's warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Hartati (ibu tiri korban) ; ----

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi panjang ± 65 Cm (enam puluh lima sentimeter) diujungnya berbentuk lancip dan disisi lain berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkok seperti alat pencabut paku coklat dan berkarat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar putusannya seperti di bawah ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ABIDIN Bin ANANG HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA " ;

 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

 5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Beat, dengan nomor polisi DA 6692 LAF warna hitam dengan Noka MH1JFD211DK600773, dan Nosin JFD2E-1596703, beserta kunci kontak warna hitam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak sepeda motor merk / jenis Honda Beat, dengan nomor polisi DA 6692 LAF warna hitam dengan Noka MH1JFD211DK600773, dan Nosin JFD2E-1596703 pemilik atas nama Eka Yuliana alamat Desa Kampung Baru Rt.2 Rw.2 Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hartati ; -----

- 1 (satu) lembar jaket jenis kain parasut bertuliskan Honda Perdana Motor, lengan panjang warna hitam ; -----
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong yang bertuliskan Bandung West Java Vespa 1976 yang berlumuran darah, lengan pendek warna putih ; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans merk d Loid's warna hitam ; ---

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Hartati (ibu tiri korban) ;

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi panjang ± 65 Cm (enam puluh lima sentimeter) diujungnya berbentuk lancip dan disisi lain berbentuk bengkok seperti alat pencabut paku coklat dan berkarat ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **30 Oktober 2014** oleh kami **YUNITA HENDARWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H** dan **SAMSIATI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **KARTINI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **FERDIANSYAH TRI NUGROHO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

SAMSIATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

KARTINI.